



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

umur 31 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah meneliti alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 16 juli 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16 September 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 646/24/IX/2014 tertanggal 16-09-2014;

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.LPK



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan Musyawarah F Gg. Dewi Sinto, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 1 minggu setelah menikah;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 3 malam tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat, Tergugat sering membanting barang-barang dan Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Oktober 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat telah ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan pada awal April 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 tahun 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan



lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang masing-masing dibacakan didalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/24/IX/2014 tertanggal 16-09-2014; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

B. Bukti saksi :

1. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Km. 13 Gang Ilalang Dusun IX Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi (ibu sakis dengan ibu Penggugat kakak adik), sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kumpul hanya sekitar 1 bulan dan yang rukun hanya 1 sekitar 1 minggu

Halaman 4 dari 12 Halaman Put. Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pernikahan 1 (satu) minggu pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah dan Tergugat ditangkap polisi karena terlibat narkoba;;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlibat dengan narkoba dan keluar malam sampai jam 03 pagi;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah memaki dan menghancurkan barang-barang dan Tergugat mengucapkan kata-kata Cerai kepada Penggugat; juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa sejak sebulan menikah Tergugat telah ditangkap polisi karena kasus narkoba dan dihukum selama 5 tahun penjara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan karena dihukum penjara;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Semar Nomor 32 Dusun II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat adalah isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah bertetangga dengan rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi hanya beberapa hari yang rukun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tahun bulan Oktober 2015 (1 bulan setelah menikah) sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah, disebabkan Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba; ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlibat narkoba dan pulang larut malam;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah memaki dan menghancurkan barang-barang juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena ditangkap polisi dan masuk penjara;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dikenai hokum selama 5 tahun ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil dan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat saksi tidak berani karena takut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dari sejak awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 4 sampai dengan point 9;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 646/24/IX/2014 tertanggal 16-09-2014;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegellen, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun hanya 1 (satu) minggu dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan pulang larut malam yang akhirnya sejak 1 (satu) bulan inilah Tergugat ditangkap polisi dan mendapat hukuman penjara selama 5 tahun; ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Put. Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 yang lalu yang sampai sekarang ini sudah lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Syafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Syahminan Lubis SH. dan Drs. H. Elmunif .** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. Nomor 1443/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syahminan Lubis SH.

Drs. H. Elmunif.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 705.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 796.000.00

(Tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);